

# DILEMA TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT DI DESA GIRI MULYO TAHUN 1999-2017

Teti Rulia<sup>1,\*</sup>, Zul Asri<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

\*tetirulia28@gmail.com

## **ABSTRAK**

*Artikel ini membahas tentang kebijakan yang dilaksanakan oleh pengelola TNKS untuk mengatasi lahan kritis yang digunakan oleh masyarakat untuk kegiatan pertanian dan perkembangan TNKS dalam perspektif historis. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kebijakan yang diterapkan untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam TNKS terutama TNKS dengan Desa Giri Mulyo di Kayu Aro Barat Kerinci, Menjelaskan perkembangan TNKS setelah digunakan oleh masyarakat Desa Giri Mulyo. Metode yang digunakan adalah metode sejarah, dengan tabapan, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Berdasarkan hasil penelitian, maka temuan penelitian ini adalah adanya kebijakan dari pengelola TNKS yaitu Forest Program II, dimana kebijakan ini merupakan penanaman kembali lahan-lahan yang telah dipakai oleh masyarakat Desa Giri Mulyo dan membantu masyarakat dalam memajukan perekonomian sehingga tidak terlalu berpatokah terhadap pertanian. Pengelola membiarkan untuk sementara masyarakat yang sudah terlanjur berladang didalam wilayah TNKS sampai pohon-pohon yang sudah ditanam kembali mulai besar untuk menutupi lahan yang kritis. Pengelola membentuk 2 kelompok tani untuk memberikan bantuan agar masyarakat tidak menggarap di lahan TNKS lagi dan pengelola TNKS serta masyarakat Desa Giri Mulyo bekerja sama dalam menjaga kelestarian Taman Nasional kerinci Seblat.*

**Kata Kunci:** *Taman Nasional Kerinci Seblat, Pembukaan Lahan, Kebijakan, Sejarah Agraria*

## PENDAHULUAN

Pada tanggal 14 Oktober Tahun 1999 oleh KepMenHut No. 901/Kpts-II/1999 ditetapkannya suatu kawasan sebagai Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang merupakan suatu bentuk kawasan pelestarian alam yang memiliki fungsi pokok sebagai fungsi konservasi. Taman Nasional Kerinci Seblat merupakan penggabungan dari 17 kelompok hutan cagar alam dan suaka margasatwa (Kuriawan, 2010).

TNKS memiliki kawasan yang sangat luas dan tersebar di empat provinsi (Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu dan Sumatera Selatan), secara geografis terletak pada 1° 7' 13" – 3° 26' 14" Lintang Selatan dan 100° 31' 18" – 102 44' 1" Bujur Timur. Kawasan ini berada di empat wilayah dan meliputi 139 desa. Wilayah TNKS berbatasan langsung dengan banyak desa, dimana masyarakat yang berada di sekitar kawasan perlindungan umumnya tidak mengetahui fungsi dan manfaat taman nasional yang ada di lingkungan mereka (Wiryono, 2003). Hal ini sejalan dengan pendapat dari Adiprasetyo, Eriyatno, Noor, & Sofyar (2009) yang menemukan bahwa masyarakat sekitar TNKS khususnya di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi dan Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu ternyata tidak mengetahui fungsi dan manfaat TNKS secara umum.

Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai fungsi dan manfaat kawasan perlindungan juga disebabkan ketidakpahaman mereka akan kategorisasi suatu kawasan yang dijadikan kawasan perlindungan. Persoalan penting dalam masalah kawasan perlindungan adalah bukan sekedar memberikan informasi tentang apa kawasan konservasi tetapi juga bagaimana masyarakat umumnya dan masyarakat di sekitar kawasan khususnya memahami fungsi kawasan dan bagaimana membangun kesadaran untuk memeliharanya selain memanfaatkan kebijakan yang sesuai dengan fungsi kawasan. Kerusakan ekosistem akan menimbulkan masalah yang mendasar pada kehidupan manusia dan pengetahuan masyarakat tentang fungsi dan manfaat ekosistem belum cukup baik (Harun, 1992).

Masyarakat saat ini sudah menganggap kawasan perlindungan sebagai kawasan yang berpotensi besar dalam menghasilkan uang (Wiryono, 2003). Sektor pertanian memang menjadi masalah utama dalam perekonomian masyarakat sekitar TNKS. Untuk melakukan kegiatan pertanian ini masyarakat sering melakukan penyerobotan lahan hutan secara *illegal* yang dapat menjadi penyebab kerusakan habitat dan kepunahan jenis flora dan fauna. Hal ini disebabkan mata pencaharian masyarakat TNKS yang didominasi oleh petani. Pertanian yang berkembang di daerah ini adalah petani sayur mayur (kentang, kol dan cabe) serta tanaman perkebunan (kayu

manis dan kopi) untuk digunakan sendiri atau dijual. Hasil pertanian ini biasanya dipasarkan di ibukota kabupaten (Sungai Penuh) dan ibukota provinsi terdekat (Kota Padang dan Kota Jambi).

Peningkatan jumlah penduduk dan ditambah dengan mata pencaharian utama adalah pertanian serta rendahnya tingkat pendidikan membuat masyarakat yang kekurangan lahan pertanian melakukan penyerobotan lahan di wilayah TNKS yang besebelahan langsung dengan desa yaitu tepat di bagian utara Desa Giri Mulyo.

Kerusakan TNKS tersebut diperparah lagi oleh kebutuhan lahan untuk pertanian di kalangan penduduk cukup tinggi. Selain menggunakan lahan di sekitar kawasan taman, penduduk juga melakukan aktivitas pertanian di dalam taman. Perubahan lahan hutan menjadi areal pertanian maupun perkebunan, mengambil hasil hutan yaitu kayu akibat tekanan penduduk, permintaan akan lahan pertanian. Jika terus terjadi tentu akan berdampak pada kerusakan lahan, rusaknya lingkungan di sekitar (Arsyad & Rustiadi, 2012).

Berdasarkan asumsi yang dikemukakan, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang Taman Nasional Kerinci Seblat karena TNKS merupakan hutan konservasi yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat sekitar maupun paru-paru dunia yang harus sangat dijaga kelestariannya agar TNKS masih bisa menjadi salah satu warisan dunia. Banyak masyarakat yang sudah menyentuh lahan kawasan TNKS jadi penulis hanya memfokuskan kepada Desa Giri Mulyo Kayu Aro Barat sebagai tempat studi kasus.

Artikel ini mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait Bagaimana perkembangan TNKS (Taman Nasional Kerinci Seblat) setelah digunakan oleh masyarakat? Apa saja kebijakan yang diterapkan oleh pengelola TNKS untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam TNKS terutama TNKS dengan Desa Giri Mulyo di Kayu Aro?

## **METODE**

Metode merupakan hal yang berkenaan dengan teknik-teknik, langkah-langkah, cara-cara, atau cara kerja bagaimana melakukan riset dalam bidang kajian disiplin tertentu (Zed, 2012). Metode dasar sejarah disebut juga dengan “metode kritik sumber” atau kadang-kadang juga disebut “metode riset dokumenter” yang terdiri dari prosedur kerja dan teknik-teknik pengumpulan data dokumenter, pengujian otentisitas (keaslian) bahan dokumen dan menetapkan kesahihan isi informasinya (Zed, 2012).

Dalam penulisan sejarah, dalam setiap jenis eksposisi atau kisah, fakta-fakta sejarah harus diseleksi, disusun, diberi atau dikurangi tekanan, dan ditempatkan di dalam suatu macam urutan-urutan kausal (Gottschalk, 1985). (Kuntowijoyo, 1997) menjelaskan tahap-tahap penelitian sejarah secara lebih rinci dengan pembagian atas lima tahapan: (1) pengumpulan sumber (heuristik); (2) verifikasi (kritik sejarah, keabsahan sumber); (3) interpretasi: analisis dan sintesis, dan; (4) penulisan.

Pada tahap *pertama*, topik yang akan diteliti adalah tentang Dilema Taman Nasional Kerinci Seblat di Desa Giri Mulyo Kayu Aro Barat Tahun 1999-2017 yang difokuskan pada pembukaan lahan TNKS (Taman Nasional Kerinci Seblat) oleh masyarakat Desa Giri Mulyo untuk lahan pertanian. Tahap *kedua* yaitu pengumpulan sumber atau informasi yang relevan, baik data primer atau sekunder. Sumber primer berupa buku, dokumen, tulisan, literatur-literatur, berita koran dan wawancara dengan informan seperti dengan masyarakat Desa Giri Mulyo, pengelola TNKS atau dikenal juga sebagai studi sejarah lisan. Data tertulis dan dokumen diperoleh dari studi kepustakaan, untuk data lisan didapat dari wawancara. Peneliti harus memastikan bahwa informan atau orang yang diwawancarai tidak keberatan jika wawancara itu direkam (Tohirin, 2012). Wawancara dalam penelitian ini merupakan jenis wawancara ahli. Yang menjadi narasumbernya ialah ahli-ahli yang menfokuskan penelitiannya relevan dengan topik yang di angkat oleh peneliti. Untuk sumber sekunder didapatkan dari artikel-artikel pendukung, skripsi yang relevan dengan masalah yang di teliti. Pengumpulan sumber sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan UNP, labor sejarah FIS UNP, ruangbaca FIS UNP, perpustakaan UNAND, Perpustakaan Daerah Sumatera Barat, Perpustakaan Kota Padang dan tempat lain yang memungkinkan untuk mendapatkan sumber tertulis.

Tahap *ketiga* adalah verifikasi (kritik sejarah, keabsahan sumber) yang terbagi atas dua macam: otentisitas, atau keaslian sumber, atau kritik ekstern, dan kredibilitas, atau kebiasan dipercayai, atau kritik intern (Kuntowijoyo, 1997). Pada tahap ini peneliti akan melakukan verifikasi dari sumber-sumber yang peneliti butuhkan baik itu sumber primer maupun sumber sekunder. Tahap *keempat* adalah interpretasi: analisis dan sintesis. Analisis berarti menguraikan dan sintesis merupakan upaya untuk menyatukan (Kuntowijoyo, 1997). Data-data yang diperoleh di lapangan dan studi kepustakaan dianalisa terhadap data yang sudah diperoleh baik dari literatur, buku, maupun tulisan dan kemudian diinterpretasikan, yang dapat memberikan gambaran serta informasi yang didapat. Kemudian sumber-sumber sejarah yang telah disaring melalui kritik sumber dipilah-

pilah sehingga diperoleh butir-butir informasi yang dibutuhkan berupa fakta-fakta lepas yang kemudian dirangkai dan diolah sesuai pokok persoalan penelitian. Tahap selanjutnya merupakan tahap akhir yaitu tahap penulisan sejarah atau historiografi, dimana data yang telah diuji kebenarannya itu dirangkai dan dihubungkan dengan konsep dan teori yang dikemukakan. Setelah didapatkan fakta sejarah yang akurat maka dilakukan penulisan sejarah dalam bentuk penulisan ilmiah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perkembangan TNKS Tahun 1999-2017

Pada tanggal 14 Oktober 1999 dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 901/Kpts-II/1999 tentang penetapan status kajelasan Taman Nasional Kerinci Seblat yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan dan Bengkulu seluas 1.375.349.867 ha sebagai suatu bentuk kawasan pelestarian alam yang memiliki fungsi pokok sebagai fungsi konservasi, dengan adanya keputusan ini maka pengukuhan kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat telah diselesaikan sesuai dengan persyaratan dalam *Covenant Grant*. Dan pada tahun 2004 Menteri Kehutanan menetapkan perubahan fungsi kawasan hutan produksi di Sipurak Hook seluas  $\pm$  14.160 ha menjadi bagian dari kawasan TNKS dengan Surat Keputusan No. 420/MenHut-II/2004, sehingga luas TNKS menjadi  $\pm$  1.389.509,867 ha (Taman Nasional Kerinci Seblat, n.d.). Keberadaan nilai penting tersebut membuat UNESCO menobatkan TNKS sebagai situs warisan dunia sejak tahun 2004.

### Tahun 2010 Pembentukan Kelompok Tani oleh Masyarakat

Pada tahun 2010 masyarakat mulai membentuk dan memiliki kelompok tani yang dibentuk sendiri oleh masyarakat, kelompok tani di Desa Giri Mulyo berjumlah 8 kelompok tani dan anggotanya tidak semuanya lahan yang dimiliki berada di kawasan TNKS (Sunardi, 2019), di bawah ini diklasifikasikan kelompok tani yang ada di Desa Giri Mulyo:

**Tabel 1.**  
**Kelompok Tani Sejahtera**

No	Luas Tanah/Ha	Jumlah Pemilik
1.	0,5 – 1,4	5 Orang
2.	1,5 – 2,5	5 Orang
3.	2,6 – 3,5	3 Orang
4.	3,6 – 4,5	1 Orang
5.	4,6 – 5	1 Orang

<b>Jumlah</b>	<b>32,9 Ha</b>	<b>15 Orang</b>
---------------	----------------	-----------------

**Tabel 2.**  
**Kelompok Tani Suka Maju**

<b>No</b>	<b>Luas Tanah/Ha</b>	<b>Jumlah Pemilik</b>
1.	1.1 – 1,5	5 Orang
2.	1	1 Orang
<b>Jumlah</b>	<b>7,9 Ha</b>	<b>6 Orang</b>

**Tabel 3.**  
**Kelompok Tani Kencana Wungu**

<b>No</b>	<b>Luas Tanah/Ha</b>	<b>Jumlah Pemilik</b>
1.	0,5 – 0,8	7 Orang
2.	1 – 1,5	4 Orang
3.	2	1 Orang
<b>Jumlah</b>	<b>10,9 Ha</b>	<b>12 rang</b>

**Tabel 4.**  
**Kelompok Tani Karya Jaya**

<b>No</b>	<b>Luas Tanah/Ha</b>	<b>Jumlah Pemilik</b>
1.	0,5 – 0,8	6 Orang
2.	1,2 – 1,8	10 Orang
3.	1 – 2	5 Orang
<b>Jumlah</b>	<b>22,8 Ha</b>	<b>21 Orang</b>

**Tabel 5.**  
**Kelompok Tani Sari Tebu**

<b>No</b>	<b>Luas Tanah/Ha</b>	<b>Jumlah Pemilik</b>
1.	0,5 – 1	8 Orang
2.	1,5 - 2	10 Orang
3.	2,5 – 3	2 Orang
<b>Jumlah</b>	<b>29,5 Ha</b>	<b>21 orang</b>

**Tabel 6.**  
**Kelompok Tani Giri Tani**

<b>No</b>	<b>Luas Tanah/Ha</b>	<b>Jumlah Pemilik</b>
1.	0,5 – 1	16 Orang
2.	1,5 – 2	5 Orang
<b>Jumlah</b>	<b>22 Ha</b>	<b>21 Orang</b>

**Tabel 7.**  
**Kelompok Tani Bina Harjo**

<b>No</b>	<b>Luas Tanah/Ha</b>	<b>Jumlah Pemilik</b>
1.	0,5 – 1	15 Orang

2.	1,5 – 2	5 Orang
3.	2,0 – 3	1 Orang
<b>Jumlah</b>	<b>27 Ha</b>	<b>20 Orang</b>

**Tabel 8.**  
**Kelompok Tani Sumber Daya**

No	Luas Tanah/Ha	Jumlah Pemilik
1.	0,5 – 1	18 Orang
<b>Jumlah</b>	<b>14,5 Ha</b>	<b>18 Orang</b>

Tabel 1-8 kelompok tani yang ada hanya satu orang yang memiliki lahan 4 ha, menurut masyarakat yang memiliki lahan kepemilikan lahannya tidak semua berada dalam kawasan TNKS, lahan yang berada dalam kawasan hanya 3 ha dan 1 ha berada di luar kawasan TNKS. Luas lahan yang dimiliki tidak bisa didapatkan secara langsung masyarakat awalnya mulai membeli lahan sekitar tahun 1980-1990 hanya seluas 0,5 ha kemudian tahun berikutnya 0,8 dan seterusnya tergantung dengan penjual yang terlebih dahulu memakai lahan dan sebagian masyarakat bisa memiliki lahan selain dengan cara membeli juga didapat dari turun menurun oleh keluarga<sup>1</sup>, bisa disimpulkan bahwa kepemilikan lahani oleh setiap anggota diperoleh dari tingkat kemampuan untuk membuka dan mengolah lahan tersebut (Dunan, 2019).

### **Tahun 2010-2017**

Dari tabel kelompok tani kita bisa melihat bahwa di Desa Girimulyo ada delapan kelompok tani dan dari tahun 2010 - 2017 ke delapan kelompok tani tersebut hanya ada tiga kelompok tani yang masih aktif yakni kelompok tani Sejahtera, Suka Maju dan Sari Tebu. Sementara lima kelompok tani lainnya sudah non aktif atau tidak berjalan lagi yakni kelompok tani Kencana Wungu, Karya Jaya, Giri Tani, Bina Harjo, dan Sumber Daya.

Tidak semua anggota kelompok tani di Desa Giri Mulyo melakukan kegiatan pertaniannya di lahan kawasan TNKS, ada sebagian yang memiliki lahan di luar kawasan TNKS tetapi tetap juga memiliki lahan di kawasan TNKS dan ada juga yang hanya memiliki lahan di dalam kawasan TNKS. Oleh karena itu ketika jumlah lahan yang dimiliki setiap anggota kelompok tani dijumlahkan bisa menjadi 4 atau 5 Ha, kemudian kepemilikan lahan tidak langsung mendapatkan lahan sebanyak 4 atau 5 Ha, mereka awalnya

---

<sup>1</sup> Kesimpulan dari Wawancara dengan bapak Sunardi dan bapak Mutakin sebagai salah satu pemilik lahan yang berada dalam kawasan TNKS

membeli lahan yang hanya 0,5 Ha kemudian tahun berikutnya ketika ada yang menjual lahan seluas 1,5 ha mereka bisa membelinya dan melakukan kegiatan pertanian di lahan yang sudah di beli. Menurut Kepala Desa Giri Mulyo masyarakat tidak ada yang memiliki untuk satu lahan seluas 4- 5 Ha, mereka memiliki lahan dalam ukuran luas tanah yang kecil tetapi jumlah lahan yang dalam ukuran kecil ini banyak dan setiap tanah beda-beda tempatnya sehingga jika di jumlahkan semua tanah yang dimiliki oleh masyarakat itu bisa mencapai 4 Ha dan yang memiliki lahan hampir seluas 4 Ha hanya satu orang saja (Sunarto, 2019).

Pada tahun 2017 untuk Desa Giri Mulyo luas perambahan yang terjadi itu sebanyak 409.29 ha dan jumlah KK (Kepala Keluarga) dalam kawasan TNKS sebanyak 80 kepala keluarga, banyaknya perambahan yang terjadi di dukung oleh beberapa faktor, yaitu masyarakat tidak memiliki lahan pertanian, kurangnya pengetahuan tentang fungsi dan tidak jelasnya batas-batas wilayah kawasan TNKS dan bahaya apabila lahan kritis yang akan berdampak pada lingkungan, adanya tanah turun temurun yang dimiliki oleh masyarakat. Maka dari itu untuk mencegah semakin luasnya perambahan yang terjadi pengelola TNKS harus bekerja keras dalam melestarikan TNKS tentunya bekerja sama dengan masyarakat agar tercapainya hasil yang sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.

### **Kebijakan Pengelola TNKS terhadap Desa Giri Mulyo**

Dalam upaya mengatasi pembukaan lahan yang terjadi yang membuat lahan menjadi kritis, maka dari itu pengelola TNKS membuat suatu program atau kebijakan yang diberi nama Forest Program II, program ini merupakan Program penghijauan kembali untuk menutupi lahan yang sudah kritis dan lahan yang sudah dipakai oleh masyarakat yang juga sebagai upaya yang dilakukan pihak TNKS untuk penghijauan kembali lahan yang sudah kritis.

Role Model<sup>2</sup> sebagai bentuk penanganan konflik Teritorial antara TNKS dengan masyarakat, adapun Beberapa kondisi awal TNKS sebelum terlaksananya kebijakan Forest Program II yaitu mayoritas masyarakat yang berkonflik adalah petani, masyarakat berladang di dalam kawasan TNKS, mayoritas peladang berasal dari desa lain, dan masyarakat mengeluhkan batas kawasan yang tidak jelas.

Itulah kondisi awal yang ada pada masyarakat yang melakukan perambahan pada kawasan TNKS. Tahun 2017 menjadi awal atau

---

<sup>2</sup> Role Model merupakan pencontohan yang dilakukan oleh pengelola TNKS yang bekerja sama dengan masyarakat desa yang terpilih agar kedepannya bisa menjadi contoh untuk desa lain agar tidak menggunakan lahan TNKS lagi

prakondisi dalam melihat kondisi yang terjadi pada TNKS. Pengelola TNKS memilih 3 desa untuk melakukan kerjasama dan menjadi Role Model dalam kegiatan penghijauan kembali lahan yang sudah kritis, adapun desa nya yaitu Desa Giri Mulyo dengan perambahan berjumlah 406,29 ha dan jumlah KK (Kepala Keluarga) yang berda dalam kawasan TNKS sebanyak 80 KK, kemudian ada Desa Kebun Baru dengan jumlah perambah sebanyak 663,99 ha dan jumlah KK yang berada dalam kawasan TNKS sebanyak  $\pm$  100 KK dan terakhir di Sipurak Hook dengan luas perambahan 5.285,45 ha dan jumlah KK yang berada dalam kawasan TNKS sebanyak 783 KK (Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat, 2018).

Ketika sosialisasi kepada desa-desa yang terpilih untuk melakukan kerjasama dalam penghijauan kembali lahan kritis terhadap TNKS pengelola mendapatkan hasil, adapun hasil yang didapat adalah sebagai berikut: (1) Masyarakat Desa Giri Mulyo dan Kebun Baru sepakat mendukung kegiatan Role Model; (2) Empat kelompok tani hutan dari Desa Giri Mulyo (KTH Karya Jaya dan KTH Danau Belibis) dan Kebun Baru (Meranti Jaya dan Sejahtera Bersama) telah menandatangani kemitraan konservasi; (3) Masyarakat Desa Nilo (Sipurak Hook) menolak Role Model karena takut akan terjadi konflik; (4) Masyarakat lokal menginginkan TNKS untuk menertibkan para peladang pendatang; (5) Masyarakat mendukung Role Model meminta dicarikan alternative mata pencaharian; (6) Bantuan usaha masyarakat telah disalurkan melalui KTH Karya Jaya (Desa Giri Mulyo); (6) Kegiatan pembukaan lahan di Nilo Dingin masih berlangsung

Dalam mengatasi kerusakan lahan dan pengelola juga sudah melakukan prakondisi jadi ditetapkanlah kebijakan Forest Program II sebagai cara dalam melestarikan Taman Nasional kerinci Seblat sebagai salah satu warisan dunia. Adapun pembahasan tentang Forest Program II adalah sebagai berikut:

“Forest Program II merupakan kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dari mitra kerja sama dengan pengelola TNKS, di sini mitra TNKS adalah Desa Giri Mulyo, dimana masyarakat mulai menyadari pentingnya hutan dan sepakat untuk bekerja sama dengan pengelola dengan ikut berpartisipasi melakukan kegiatan menanam kembali tanaman seperti pohon endemik, nangka, alpukat dan tanaman jangka pnjang lainnya agar penghijauan bisa terlaksana. Tujuan dari kebijakan Forest Program II Sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang berkekuatan hukum tetap serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan

desa berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan.” (Dunan, 2017)

Manfaat dari Forest Program II Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa pengelola TNKS menerima masukan dari masyarakat tentang apa yang mereka butuhkan, sehingga dalam kerjasama yang akan terjadi kedepannya aspirasi masyarakat bisa dipadukan dengan program pembangunan Forest Program II dan tentunya dapat mendorong pembangunan swadaya dan Partisipasi masyarakat yang dilibatkan dalam Forest Program II (Dunan, 2017).

Kegiatan yang akan dilakukan oleh Forest Program II menanam kembali atau penghijauan kembali agar lahan menjadi stabil dan jelasnya batas-batas yang sudah ditentukan, berkurangnya jumlah konflik anatar manusia dengan satwa liar dikawasan area kunci, dan meningkatkan nilai modal masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan melalui pemanfaatan hutan dan agroforestry secara legal (Dunan, 2017).

Dalam kebijakan Forest Program II dibentuklah kelompok tani Danau Belibis dan kelompok tani Karya Jaya di desa Giri Mulyo untuk mendata ulang masyarakat dan sebagai langkah mempermudah berjalannya Forest Program II. Dengan itu pengelola TNKS membuat perjanjian dengan kelompok tani Danau Belibis, adapun perjanjiannya yaitu, sebagai berikut:

### ***Kelompok Tani Hutan Danau Belibis***

Kelompok Tani Hutan (KTH) Danau Belibis adalah kelompok masyarakat yang terbentuk yang keanggotaannya merupakan masyarakat yang tinggal disekitar Kawasan TNKS tepatnya di Desa Giri Mulyo, Kecamatan Kayu Aro Barat, Kabupaten Kerinci. KTH Danau Belibis akan menjadi Mitra kerja BBTNKS (Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat) dalam pemulihan ekosistem Kawasan TNKS. Selain itu, kelompok ini akan berperan dalam pengembangan wisata alam Danau Belibis yang berada di Zona Pemanfaatan Kawasan TNKS dan mengembangkan usaha ekonomi masyarakat yang sesuai potensi wilayah yang nantinya bisa menunjang ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memberikan alternative mata pencarian masyarakat yang saat ini memiliki ketergantungan terhadap pemanfaatan lahan di Kawasan TNKS.

### ***Kelompok Tani Karya Jaya***

Kelompok Tani Hutan (KTH) Karya Jaya adalah kelompok masyarakat yang terbentuk yang keanggotaannya merupakan masyarakat yang tinggal disekitar Kawasan TNKS tepatnya di Desa Giri Mulyo, Kecamatan Kayu Aro Barat, Kabupaten Kerinci. KTH Karya Jaya akan

menjadi mitra kerja BBTNKS (Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat) dalam pemulihan ekosistem kawasan TNKS. Selain itu, kelompok ini akan berperan dalam pengembangan wisata alam Karya Jaya yang berada di Zona Pemanfaatan Kawasan TNKS dan mengembangkan usaha ekonomi masyarakat yang sesuai potensi wilayah yang nantinya bisa menunjang ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memberikan alternative mata pencarian masyarakat yang saat ini memiliki ketergantungan terhadap pemanfaatan lahan di kawasan TNKS.

Dalam kerja sama yang akan terjadi sesuai dengan tujuan Forest Program II dimana perencanaan pembangunan berkekuatan hukum yang tetap, maka dari itu pihak pengelola TNKS membuat perjanjian kerja sama dengan Kelompok Tani Hutan Karya Jaya, di mana Pihak Kesatu<sup>3</sup> dan Pihak Kedua<sup>4</sup> dalam perjanjian kerja sama pelaksanaan kewajiban dari para pihak yang telah menandatangani perjanjian kerjasama untuk pola kerjasama kemitraan konservasi di bawah arahan BBTNKS. Adapun hasil yang diharapkan dari kerja sama ini, yaitu (1) Tercapainya hasil yang terukur berupa pulihnya ekosistem dan berkurang atau berhentinya perambahan kawasan TNKS; (2) Terbentuknya program Pemberdayaan masyarakat yang menunjang ekonomi masyarakat berupa budi daya ternak sapi dan pengembangan jasa wisata alam Karya Jaya; (3) Terlaksananya program dan kegiatan yang disepakati para pihak dengan baik; (4) Memulihkan ekosistem kawasan TNKS yang saat ini digarap oleh masyarakat untuk kegiatan budidaya pertanian terbuka dengan menggunakan prinsip-prinsip konservasi.

## **KESIMPULAN**

TNKS merupakan suatu bentuk kawasan pelestarian alam yang memiliki fungsi pokok sebagai fungsi konservasi. Sumber alam dan lingkungan hidup merupakan komponen-komponen ekosistem yang menentukan kemampuan dan fungsi ekosistem dalam mendukung pembangunan. Meningkatnya penawaran tenaga kerja mendorong keharusan untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dari berbagai sektor, seperti sektor pertanian, jasa perdagangan dan jasa pariwisata.

Masyarakat Desa Giri Mulyo bersebelahan langsung dengan TNKS dan mata pencaharian utama yaitu pada Sektor pertanian. Untuk melakukan

---

<sup>3</sup> Pihak Kesatu adalah Tamen Sitorus sebagai Kepala Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat (BBTNKS)

<sup>4</sup> Pihak Kedua adalah Sunardi sebagai ketua Kelompok Tani Karya Jaya

kegiatan pertanian ini masyarakat sering melakukan perambahan lahan hutan secara *illegal* yang dapat menjadi penyebab kerusakan habitat dan kepunahan jenis flora dan fauna. Hal ini disebabkan mata pencaharian masyarakat TNKS yang didominasi oleh petani. Akibat dari adanya kegiatan pembukaan lahan oleh masyarakat, pengelola TNKS mengeluarkan suatu kebijakan yang dinamakan Forest Program II, dimana kebijakan ini merupakan suatu upaya penanaman kembali hutan yang telah dipakai oleh masyarakat. Kebijakan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berladang di kawasan yang telah dipakai sebelumnya sampai pohon yang ditanam kembali oleh pengelola yang bekerja sama dengan masyarakat tumbuh besar.

Forest Program II membentuk dua kelompok tani untuk mempermudah dalam menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pengelola TNKS. Adapun kelompok tani hutan yaitu Kelompok Tani Danau Belibis dan Kelompok Tani Karya Jaya. Forest Program II merupakan upaya penanaman kembali hutan yang sudah gundul dengan menanam bibit pohon endemic. Selain untuk penghijauan kembali lahan yang rusak kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan ekonomi rakyat dan juga meningkatkan wisata agar masyarakat tidak terpaku dengan mata pencaharian di bidang pertanian. Pelaksanaan kebijakan ini tentu sangat penting untuk dijalankan dan berpeluang besar untuk masyarakat sendiri dan pengelola TNKS.

## REFERENSI

- Adiprasetyo, T., Eriyatno, Noor, E., & Sofyar, F. (2009). Sikap Masyarakat Lokal terhadap Konservasi dan Taman Nasional sebagai Pendukung Keputusan dalam Pengelolaan Taman Nasional Kerinci Seblat (Studi Kasus di Kabupaten Kerinci dan Lebong, Indonesia). *Bumi Lestari*, 9(2), 173–186. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/blje/article/download/1513/864/>
- Arsyad, S., & Rustiadi, E. (2012). *Penyelamatan Tanah, Air, dan Lingkungan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat. (2018). *Buku Informasi Taman Nasional Kerinci Seblat*. Kerinci: Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat.
- Dunan, H. (2017). *Fasilitator Desa Giri Mulyo*. Kerinci: Desa Giri Mulyo.
- Dunan, H. (2019). *Wawancara*. Kerinci.
- Gottschalk, L. (1985). *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press.
- Harun, H. M. (1992). *Berbagai Aspek Hukum Analisis Mengenai Dampak*

- Lingkungan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kuntowijoyo. (1997). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Kuriawan, A. (2010). *Laporan Praktek Kerja Lapangan dan Magang di Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat*. Jatinangor.
- Sunardi. (2019). *Wawancara*. Kerinci.
- Sunarto. (2019). *Wawancara*. Kerinci.
- Taman Nasional Kerinci Seblat. (n.d.). Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat Sungai Penuh Kerinci Jambi. Jambi.
- Tohirin. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Wiryo. (2003, May). Klasifikasi Kawasan Konservasi Indonesia. *Warta Kebijakan*. Retrieved from <https://www.cifor.org/acm/download/pub/wk/warta11.pdf>
- Zed, M. (2012). *Metodologi Sejarah: Teori dan Aplikasi*. Padang: Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.